

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan di Perseroan Terbatas Gunung Maras Lestari (PT. GML) adalah mereka bertanggung jawab dengan pencemaran lingkungan dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan contohnya seperti pengolahan sampah, pembuangan limbah, kebisingan mesin. Sesuai dengan undang-undang Pihak Perusahaan wajib melaporkan apabila pencemaran terjadi di perusahaan tersebut ke Badan Lingkungan Hidup. Contoh Izin buang limbah karena setiap perbuatan yang akan mereka lakukan ada izin dari Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten masing-masing. Pertanggungjawaban perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pihak perusahaan wajib melakukan pengujian terhadap kelayakan atas peralatan baik pengujian dalam hal kebisingan, mesin, dan pengujian kelayakan lainnya supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
2. Bentuk ganti rugi perusahaan terhadap pencemaran lingkungan berupa ganti rugi materiil maupun imateriil. Pertanggungjawaban ganti rugi yang berbentuk materiil dilaksanakan bidang CSR. Ganti rugi materiil berupa bantuan Dana. Dari bantuan dana yang di berikan oleh pihak perusahaan inilah yang berbentuk pertanggung jawaban yang menjadi sumber

bantuan perbaikan kehidupan masyarakat sekitar, seperti adanya bantuan perbaikan untuk kemajuan wilayah sekitar.

B. Saran

1. Diharapkan agar pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan di Perseroan Terbatas Gunung Maras Lestari (PT. GML) bertanggung jawab dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup seperti pemberian ganti rugi kepada masyarakat baik secara immateriil dan materiil di sekitar lingkup perusahaan tersebut.
2. Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak bersedia memberikan bentuk pertanggungjawabann atas akibat maupun resiko yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan tersebut seperti pemberian ganti rugi kepada masyarakat sekitar secara immateriil dan materiil sebaiknya dibuatkan aturan di dalam peraturan perundang-undangan berupa sanksi, denda dan lain-lain untuk memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan supaya memberikan pertanggungjawabannya di area wilayah sekitar perusahaan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.